



Isu Nasional Judi Online

Jakarta, 8 Oktober 2024




Jumlah dan Nilai Transaksi Terkait Judi Online di Indonesia per Tahun (2017-2023)



sumber: <https://databoks.katadata.co.id/>

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat nilai transaksi keuangan mencurigakan, terutama terkait dengan judi online, telah mencapai lebih dari Rp600 triliun pada kuartal I-2024. (sumber: <https://indonesia.go.id/>)

Jumlah Konten Judi Online yang Diblokir Kementerian Kominfo (2018 - 2023)



sumber: Kementerian Kominfo
*) diakses pada tanggal 2 Oktober 2024

Dampak Negatif Judi Online

01

Financial

02

Psikologis

03

Sosial

04

Hukum

Penanganan Judi Online

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani judi online diantaranya yaitu:

Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring

Pembentukan Satgas tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) nomor 21 tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang terbit di Jakarta, 14 Juni 2024.

Sosialisasi Bahaya Judi

Kemenkominfo melakukan edukasi dan sosialisasi secara massif lewat kolaborasi dengan lintas kementerian, lembaga pendidikan, hingga lembaga-lembaga penyiaran yang beroperasi di Indonesia.

Statistik PANDI

PANDI turut bekerjasama dengan Kemenkominfo untuk melakukan pemberantasan judi online.


Pada tahun 2024 per 30 September 2024 PANDI telah menerima laporan penyalahgunaan nama domain untuk judi online sebagai berikut.

41.798

Total Laporan

9.998

Total Domain



mil.id : 168

ac.id : 13,999

ponpes.id : 669

my.id : 251

desa.id : 82

id : 3,152

go.id : 6,110

biz.id : 48

net.id : 23

or.id : 111

web.id : 1,042

co.id : 185

sch.id : 15,958

Sumber Data PANDI


PANDI mendapatkan laporan domain terkait konten judi online dari beberapa sumber yaitu:

1. Kerjasama dengan Kemenkominfo
2. CleanDNS
3. Laporan Masyarakat
4. Web Crawler

Tantangan Pemblokiran Situs Judi Online

1. Situs judi online diproduksi ulang dengan nama domain yang mirip atau menggunakan IP Address.
2. Pelaku judi online terus berinovasi dengan metode baru setiap kali situs mereka diblokir.
3. Penawaran judi online melalui pesan personal sehingga tidak dapat diawasi oleh Kementerian Kominfo.
4. Penegakan hukum terkait kegiatan perjudian diatur secara berbeda di tiap negara, sehingga menimbulkan isu yurisdiksi penindakan hukum penyelenggara judi online yang berada di luar Indonesia.

Persepsi Publik terhadap Hal yang Harus Dilakukan Pemerintah untuk Berantas Judi Online (18 - 20 Juni 2024)



Sumber: Litbang Kompas

*) responden dapat memilih lebih dari satu jawaban

sumber: <https://dataindonesia.id>

TOPIK DISKUSI

- **Bagaimana tanggapan Anda tentang judi online?**
- **Apakah solusi yang bisa Anda berikan untuk mengatasi judi online?**



TERIMA KASIH!

Arvianti Yulia

 arviantiyulia@pandi.id